

ABSTRAK

Intan Astiani : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta Wakaf Yang Diinvestasikan Dalam Akad Mudharabah

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pembangunan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Dalam konteks fikih klasik, wakaf hanya pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah, akan tetapi dalam perkembangannya wakaf dapat pula berupa benda bergerak seperti uang. Selain itu, dalam implementasinya wakaf uang pun mengalami perkembangan, yakni wakaf dalam bentuk investasi. Salah satu investasi wakaf adalah dengan menggunakan akad *mudhârabah*. Sebagaimana diketahui bahwa, akad *mudhârabah* merupakan akad yang mengandung risiko kerugian, oleh karena itu dikhawatirkan fungsi wakaf, yaitu manfaat dari wakaf tidak dapat terwujud secara maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan wakaf uang dengan skim *mudhârabah*; *kedua*, untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap harta wakaf yang di investasikan dalam akad *mudhârabah*.

Kerangka pemikiran dalam skripsi ini didasarkan kepada pembagian atau pengelompokan akad menjadi dua yaitu akad *tijârî* dan akad *tabarru'î*. wakaf dalam kajian fikih dikelompokkan ke dalam akad *tabarru'î*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Prosedur pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan skim *mudhârabah* dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan cara wakif menginvestasikan uangnya dalam bentuk simpanan *mudhârabah* di LKS. Kemudian pihak LKS berkedudukan sebagai *nazir* dan mengelola dana wakaf tersebut yang kemudian di investasikan kedalam bentuk bisnis yang halal. Kemudian hasil dari investasi tersebut disalurkan sebagai dana wakaf; *kedua*, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, wakaf investasi dengan menggunakan akad *mudhârabah* hukumnya adalah boleh.